



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PRO KONTRA KEBIJAKAN WFA UNTUK ASN

**Sidiq Budi Sejati**  
Analisis Legislatif Ahli Muda  
[sidiq.sejati@dpr.go.id](mailto:sidiq.sejati@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, publik pun ramai merespons terkait adanya kebijakan ini. Hal yang paling sering dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kerja secara fleksibel atau yang lebih sering disebut *work from anywhere* (WFA) oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya kebijakan ini masyarakat masih merasa ragu apakah kinerja ASN serta pelayanan yang diberikan kepada publik akan dapat terjaga dengan baik ke depannya.

Nanik Murwati, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa fleksibilitas kerja merupakan solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis. Fleksibilitas kerja diterapkan karena ASN tidak hanya dituntut bekerja secara profesional akan tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas kedinasannya. Secara pengaturan dijelaskan lebih lanjut bahwa fleksibilitas yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, dan pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, dan lebih seimbang dalam kehidupan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta dengan adanya kebijakan ini tugas pelayanan terhadap publik tidak ditinggalkan. Dede Yusuf menjelaskan hanya ASN yang berada di belakang meja atau bagian administrasi saja yang dapat melaksanakan WFA. Sedangkan ASN yang berhadapan langsung dengan masyarakat seperti halnya bagian pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) tidak dapat melakukan WFA. Dede Yusuf juga menilai jika dilihat dalam konteks efisiensi saat ini merupakan suatu alternatif untuk memfokuskan kembali pembagian pekerjaan di kantor sehingga tidak menumpuk. Dede Yusuf pun meyakini dengan pelaksanaan WFA dapat mengurangi beban operasional kantor seperti kebutuhan listrik dan alat tulis kantor. Peningkatan pengawasan ASN pun harus tetap dijalankan dengan pelaksanaan *key performance indicator* (KPI) yang terus dievaluasi.

Pemerintah perlu membuat tolok ukur kinerja untuk ASN yang melaksanakan WFA. Miftahul Jannah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, menilai tolok ukur perlu dibuat dengan menyesuaikan karakteristik tugas pegawai tersebut. Tidak hanya masalah hari kerja saja akan tetapi bagaimana pekerjaan serta jenis pekerjaannya, tolok ukur ini dapat dibentuk oleh instansi masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan pegawainya. Miftahul Jannah juga menyarankan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh atas kebijakan ini, utamanya pembelajaran dari pelaksanaan WFA saat pandemi *Covid-19*. Kebijakan WFA ini diharapkan tidak hanya untuk menjawab waktu kerja yang semakin dinamis dan menjaga kesehatan mental ASN, akan tetapi apakah kebijakan ini sudah memaksimalkan tugas dan fungsi dari ASN itu sendiri.

Kebijakan WFA sebenarnya sudah pernah dilakukan ketika pandemi *Covid-19* beberapa tahun yang lalu. Tidak hanya ASN yang diperintahkan bekerja secara WFA, akan tetapi semua lini pekerjaan yang bersifat *mobile* dan adanya interaksi antara dua manusia atau lebih diperintahkan oleh pemerintah agar dapat dikomunikasikan dan dikerjakan dari rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Terkecuali bidang-bidang yang memang diperbolehkan untuk terus *mobile* secara *outdoor* dikarenakan memang kebutuhan pokok dan dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* oleh pemerintah. Tentu bukan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia mengenai penerapan WFA oleh ASN saat ini, akan tetapi masih perlu dilakukan penyempurnaan kembali dari pembelajaran sebelumnya terkait pengawasan kinerja ASN oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan WFA yang baru ini.

## Atensi DPR

Evaluasi dan optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan WFA untuk ASN perlu terus dilakukan. Komisi II DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat: 1) Mendorong Kemenpan RB untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pengawasan WFA di masa pandemi *Covid-19* dan menyempurnakannya kembali untuk digunakan sebagai mekanisme pengawasan WFA saat ini; 2) Memastikan Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara menerima desain WFA di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai dasar monitoring pelanggaran kinerja oleh ASN ke depannya; serta 3) Mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk ikut mengatur terkait batas toleransi pelaksanaan kebijakan WFA oleh pemerintah daerah, khususnya kepada pemerintah daerah yang secara jangkauan penerapan teknologi informasi di wilayah administrasinya masih jauh dari layak. Hal ini untuk menjamin pelayanan publik di daerah tersebut agar dapat terus berjalan optimal.

## Sumber

antaranews.com, 18 dan 21 Juni 2025;  
detik.com, 19 dan 20 Juni 2025;  
kompas.com, 18, 19, dan 20 Juni 2025;  
kompas.id, 20 dan 21 Juni 2025.  
tempo.co, 20 Juni 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making